



PUTUSAN

Nomor : 265/Pid.B/2020/PN.Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CISWANTO Bin (Alm.) TRISNO** ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kwigaran RT.02 RW.04, Desa Kwigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten. Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Jahit ;
Terdakwa ditahan di Rutan Pekalongan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim untuk ditunjuk Penasihat Hukum selama persidangan secara cuma-cuma (Prodeo) namun terdakwa tidak bersedia ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 6 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 6 Oktober 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CISWANTO Bin (Alm.) TRISNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Pacific warna putih dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD MULYONO Bin TASLAN dan 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna putih merah terdapat tulisan FILA pada bagian depan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa CISWANTO Bin (Alm.) TRISNO bersama-sama Sdr. HENDRIK (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di halaman Masjid Masjid Darusalam di Dk. Brondongan, Ds. Wonorejo, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan kejahatan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa CISWANTO Bin (Alm.) TRISNO dengan membonceng Sdr. HENDRIK yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. HENDRIK mencari sasaran pencurian di Kec. Kajen. Kemudian sekitar pukul 17.45 WIB saat melintasi jalan Dk. Brondongan, Ds. Sabarwangi, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Terdakwa melihat beberapa sepeda terparkir yang pemiliknya sedang menunaikan jamaah Shalat Maghrib. Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HENDRIK, "*Kae ono sepeda muter ngarep*" (Itu ada sepeda putar di depan) sehingga Sdr. HENDRIK setelah melaju beberapa meter memutar balik arah. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, berjalan menuju ujung utara halaman Masjid, dan tanpa izin mengambil sepeda gunung merk Pacific warna putih milik Saksi MUHAMAD MULYONO Bin TASLAN yang sedang digunakan anaknya yakni Saksi ALYA PUTRI NAFISAH Binti MUHAMAD MULYONO. Terdakwa menaiki dan mengayuh sepeda tersebut meninggalkan halaman Masjid serta dibantu Sdr. HENDRIK yang men-step dari samping belakang. Setelah sekitar 200 (dua ratus) meter meninggalkan lokasi Terdakwa terjatuh dari sepeda dan berhasil ditangkap oleh warga yang melakukan pengejaran. Setelah itu warga melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Sektor Kajen dan kemudian dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa sementara Sdr. HENDRIK yang berhasil melarikan diri ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi ke-1 Muhamad Mulyono Bin Taslani, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar ;
- Bahwa Saksi menjadi korban atas tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Pacific2 warna putih milik anak saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di halaman Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Darusalam di Dukuh Brondongan, Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan ;

- Bahwa awal mulanya kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.45 WIB anak saya Sdri. ALYA PUTRI keluar rumah naik sepeda menuju Masjid Darusalam untuk jamaah Shalah Magrib, dan pada saat selesai sholat dan hendak pulang sepedanya telah hilang ;
- Bahwa kemudian saksi mengecek keadaan sekitar dan tidak pula diketemukan sepedanya dan sekitar pukul 18.00 WIB Saksi diberitahu oleh warga bahwa sepeda yang dipakai Sdri. ALYA PUTRI diambil orang dan pelakunya tertangkap ;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke lokasi tertangkapnya Terdakwa dan benar Terdakwa saat itu membawa sepeda miliknya dan menurut pengakuan Terdakwa dan informasi dari warga pelakunya 2 (dua) orang, teman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Vixion berhasil melarikan diri dan selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Polsek Kajen ;
- Bahwa atas kejadian tersebut nilai harga sepeda tersebut sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Pacific warna putih milik anak saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari anak saksi atau siapapun untuk mengambil sepeda milik anak saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 Sunardi Bin (Alm.) Casmadi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar ;
- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya sebagai Saksi Korban sehubungan perkara tindak pidana pencurian sepeda milik Saksi MUYONO;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda merk Pacific warna putih yang saat kejadian dipakai anak Saksi MUYONO (masih anak-anak) jamaah Shalat Magrib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.45 WIB Saksi diberitahu oleh anak Saksi- Sdri. FENI bahwa ada yang mencuri sepeda di halaman Masjid Darusalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengejaran bersama warga lain dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama sepeda curian sekitar 200 (dua ratus) meter dari masjid;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan informasi dari warga pelakunya 2 (dua) orang, teman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Vixion berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Polsek Kajen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda merupakan sepeda yang diambil Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda gunung warna putih merk PACIFIC2 ;
- 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna putih - merah terdapat tulisan FILA ada bagian depan ;

Terhadap barang bukti ini yang telah disita secara hukum dari terdakwa dan dipersidangan telah dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan membonceng Sdr. HENDRIK yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. HENDRIK mencari sasaran pencurian di Kec. Kajen;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saat melintasi jalan Dukuh Brondongan, Desa Sabarwangi, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa melihat beberapa sepeda terparkir yang pemiliknya sedang melaksanakan jamaah Shalat Maghrib;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HENDRIK, "Kae ono sepeda muter ngarep" (Itu ada sepeda putar di depan) sehingga Sdr. HENDRIK setelah melaju beberapa meter memutar balik;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil sepeda gunung merk Pacific warna putih yang terparkir di ujung utara dan menaikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengayuh sepeda meninggalkan halaman Masjid dan dibantu Sdr. HENDRIK yang men-step;
- Bahwa benar setelah sekitar 200 (dua ratus) meter meninggalkan lokasi Terdakwa terjatuh dari sepeda dan berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa CISWANTO Bin (Alm.) TRISNO bersama-sama Sdr. HENDRIK (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di halaman Masjid Masjid Darusalam di Dukuh Brondongan, Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan telah mengambil tanpa seijin pemiliknya barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda merk Pacific2 warna putih milik anak saksi korban Muhamad Mulyono Bin Taslani ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa CISWANTO Bin (Alm.) TRISNO dengan membonceng Sdr. HENDRIK yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. HENDRIK mencari sasaran pencurian di Kec. Kajen. Kemudian sekitar pukul 17.45 WIB saat melintasi jalan Dk. Brondongan, Ds. Sabarwangi, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Terdakwa melihat beberapa sepeda terparkir yang pemiliknya sedang menunaikan jamaah Shalat Maghrib. Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HENDRIK, "*Kae ono sepeda muter ngarep*" (Itu ada sepeda putar di depan) sehingga Sdr. HENDRIK setelah melaju beberapa meter memutar balik arah. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, berjalan menuju ujung utara halaman Masjid, dan tanpa izin mengambil sepeda gunung merk Pacific warna putih milik Saksi MUHAMAD MUYONO Bin TASLAN yang sedang digunakan anaknya yakni Saksi ALYA PUTRI NAFISAH Binti MUHAMAD MUYONO. Terdakwa menaiki dan mengayuh sepeda tersebut meninggalkan halaman Masjid serta dibantu Sdr. HENDRIK yang men-step dari samping belakang. Setelah sekitar 200 (dua ratus) meter meninggalkan lokasi Terdakwa terjatuh dari sepeda dan berhasil ditangkap oleh warga yang melakukan pengejaran. Setelah itu warga melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian



Sektor Kajian dan kemudian dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa sementara Sdr. HENDRIK yang berhasil melarikan diri ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang ;

- Bahwa benar nilai harga sepeda tersebut sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena dahulu dibeli baru oleh saksi Muhamad Mulyono Bin Taslani ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Pacific warna putih milik anak saksi korban Muhamad Mulyono Bin Taslani ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari anak saksi atau siapapun untuk mengambil sepeda milik anak saksi Muhamad Mulyono Bin Taslani ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang milik saksi Muhamad Mulyono Bin Taslani, rencananya sepeda tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya dibagi berdua dengan sdr Hendrik untuk jajan dan membeli rokok ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu” ;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar tidaknya Terdakwa bersalah melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan kepadanya, sehubungan dengan itu perlu dikemukakan uraian unsur sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya ternyata **Terdakwa CISWANTO Bin (Alm.) TRISNO** telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan



keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim sesaat setelah didengar keterangan Saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa dengan lugas dan tangkas tidak hanya membenarkan keterangan Saksi-saksi itu, tetapi juga membantah keterangan Saksi-saksi yang dianggap merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa **CISWANTO Bin (Alm.) TRISNO** berusia 43 Tahun (26 Mei 1977), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu" ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa CISWANTO Bin (Alm.) TRISNO bersama-sama Sdr. HENDRIK (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di halaman Masjid Masjid Darusalam di Dukuh Brondongan, Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan telah mengambil tanpa seijin pemiliknya barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda merk Pacific2 warna putih milik anak saksi korban Muhamad Mulyono Bin Taslani;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa CISWANTO Bin (Alm.) TRISNO dengan membonceng Sdr. HENDRIK yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion



milik Sdr. HENDRIK mencari sasaran pencurian di Kec. Kajen. Kemudian sekitar pukul 17.45 WIB saat melintasi jalan Dk. Brondongan, Ds. Sabarwangi, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Terdakwa melihat beberapa sepeda terparkir yang pemiliknya sedang menunaikan jamaah Shalat Maghrib. Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HENDRIK, "*Kae ono sepeda muter ngarep*" (Itu ada sepeda putar di depan) sehingga Sdr. HENDRIK setelah melaju beberapa meter memutar balik arah. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, berjalan menuju ujung utara halaman Masjid, dan tanpa izin mengambil sepeda gunung merk Pacific warna putih milik Saksi MUHAMAD MULYONO Bin TASLAN yang sedang digunakan anaknya yakni Saksi ALYA PUTRI NAFISAH Binti MUHAMAD MULYONO. Terdakwa menaiki dan mengayuh sepeda tersebut meninggalkan halaman Masjid serta dibantu Sdr. HENDRIK yang men-step dari samping belakang. Setelah sekitar 200 (dua ratus) meter meninggalkan lokasi Terdakwa terjatuh dari sepeda dan berhasil ditangkap oleh warga yang melakukan pengejaran. Setelah itu warga melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Sektor Kajen dan kemudian dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa sementara Sdr. HENDRIK yang berhasil melarikan diri ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan sub unsur "barang sesuatu" dalam perbuatan terdakwa bersama sdr Hendrik adalah 1 (satu) unit sepeda merk Pacific warna putih milik anak saksi korban Muhamad Mulyono Bin Taslani yang sebelumnya dibeli oleh saksi korban Muhamad Mulyono Bin Taslani seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3 Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Pacific warna putih milik anak saksi korban Muhamad Mulyono Bin Taslani yang sebelumnya dibeli oleh saksi korban Muhamad Mulyono Bin Taslani seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.4 Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Keterangan saksi Purwanto dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa bersama sdr Hendrik tidak ada ijin dari anak saksi Muhamad Mulyono Bin Taslani atau siapapun termasuk saksi korban Muhamad Mulyono Bin Taslani selaku pemilik dan menurut pengakuan terdakwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa



bersama Hendrik mengambil sepeda milik saksi korban Muhamad Mulyono Bin Taslani adalah setelah berhasil mengambil barang milik saksi Muhamad Mulyono Bin Taslani, rencananya sepeda tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya dibagi berdua dengan sdr Hendrik untuk jajan dan membeli rokok ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih saling bekerjasama baik yang melakukan, turut serta melakukan ataupun juga yang melakukan yang pada intinya merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peran para pelaku dalam perkara aquo adalah

- Terdakwa: mengajak Sdr. HENDRIK mencari sasaran pencurian, turun dari sepeda motor mengambil sepeda gunung merk Pacific warna putih yang terparkir di ujung utara dan menaikinya, mengayuh sepeda meninggalkan halaman Masjid ; sedangkan
- Sdr. HENDRIK: dengan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya memboncengkan Terdakwa mencari sasaran pencurian dan men-step Terdakwa yang menaiki sepeda hasil curian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana termuat di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda gunung merk Pacific warna putih ;
Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa dan dipersidangan diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Mulyono Bin Taslan maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Mulyono Bin Taslan ;
- 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna putih merah terdapat tulisan FILA pada bagian depan ;
Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal-pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah cukup pantas dan adil, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa CISWANTO Bin (Alm.) TRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**"



dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CISWANTO Bin (Alm.) TRISNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gunung merk Pacific warna putih ;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Mulyono Bin Taslan ;
 - 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna putih merah terdapat tulisan FILA pada bagian depan ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan oleh kami : Elin Pujiastuti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Danang Utaryo, S.H., M.H., dan Rudy Setyawan, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sutrisno, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Eko Hertanto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.